



PUTUSAN

Nomor 770/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 30 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 13 November 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 770/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 09 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 770/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 13 Juli 2018;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sewaan di Jalan Sungai Keledang Kota Samarinda selama 1 tahun, dan terakhir pindah kerumah orangtua Penggugat di Jalan Perum Sambutan Asri Kota Samarinda selama 3 tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Samarinda tanggal 26 Juli 2020;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ada menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain (selingkuh), hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat ada membaca chatt mesra Tergugat dan foto perempuan lain di handphone Tergugat, namun setiap kali Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mau mengakuinya, akhirnya Penggugat menemukan nomor perempuan tersebut dan Penggugat langsung menanyakan kepada perempuan tersebut melalui via whatsapp dan perempuan tersebut langsung mengakui bahwa memang benar Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut, Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Februari tahun 2022 disebabkan Tergugat tetap menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 3 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor **770/Pdt.G/2022/PA.Smd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Saksi I umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Samarinda

Saksi II umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 770/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)